



**PUTUSAN**  
**Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andy Syam bin Dulhadi;  
Tempat lahir : Pekondoh Gedung;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1979;  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Tirtayasa Gg Legundi No 4 LK I RT 005  
Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota  
Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDY SYAM Bin DULHADI** bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ANDY SYAM Bin DULHADI** selama **3 (TIGA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh SERLI selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua(penyewa).
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh L.LUKMAN selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua(penyewa), mengacu pada perjanjian sebelumnya.
  - 2 (dua) lembar fotocopy KTP milik Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku penyewa atau parental alat.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pengembalian alat sewa, biaya mobilisasi alat dan kerugian pihak penyewa yang ditanda tangani oleh ANDI SYAM dan THIO TJEN KOH tanggal 02 November 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Ibu SERLY, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk

Halaman 2 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengembalian uang sewa alat, biaya mobilisasi dan biaya kerugian pihak penyewa, tanggal 02 November 2020, berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank BCA no 2940820645 an. ANDY SYAM.

- 1 (satu) bendel fotocopy nota laporan hasil kerja selama 15 (lima belas) hari yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020, operator Wahid.
- 1 (satu) lembar fotocopy nota perbaikan alat dengan total biaya sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) biaya alat ditambah upah mekanik, total Rp.44.245.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) .
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening ANDY SYAM no.2940820645, sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai ganti biaya pembelian alat.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. M. AMIN tanggal 08-12-2020, perihal jaminan 1 unit mobil triton warna mereha BE 9287 BA terhadap uang sebesar Rp.190.000.000,- yang sebelumnya dikirim ke rekening Sdr. ANDY SYAM sebagai biaya sewa alat berat belum dikembalikan dan terhadap alat juga tidak dikirim.
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan November 2020 Bank BCA dengan nomor rekening 2940820645 atas nama ANDY SYAM

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit Exavator ZX210 F warna orange merk Hitachi tahun 2010

## **Dikembalikan kepada ERICH SELAMAT L Anak dari EDI**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## Dakwaan

### PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDY SYAM Bin DULHADI pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi di tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan September 2020 terdakwa didatangi oleh sdr MUZAMIL Bin MUKTAR (Belum tertangkap/DPO) di kediaman terdakwa di Jalan Pulau Tirtayasa Gg Legundi No.4 Lk I Rt 005 Kel Sukabumi Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan maksud untuk mencari rental alat berat exavator untuk dipekerjakan di wilayah sekitar Jambi dengan harga sewa yang ditawarkan sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah) untuk alat diatas tahun 2012, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK untuk mencari rental alat berat excavator, selanjut terdakwa ANDY SYAM Bin DULHADI dan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK datang ke kantor di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung menemui saksi LO SERLY DARI FAN A HANG dengan tujuan untuk menyewa 2 (dua) unit alat excavator yang akan dipergunakan untuk menebang pohon sawit, menebang pohon karet, dan membuat kolam di Wilayah Dusun Rubuk Resam Sarolangun Jambi dan alat excavator tersebut disewa selama jangka waktu 200 Jam dengan rincian untuk pembayaran sewa perjamnya sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pembayaran langsung diberikan secara cash dengan total pembayaran untuk sewa excavator selama 200 jam sejumlah Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan pembayaran biaya mobilisasi atau biaya angkut excavator ke Jambi untuk 2 (dua) unit excavator sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) total terhadap sewa alat tersebut sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta

Halaman 4 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian dibuatkan surat kontrak surat perjanjian sewa menyewa nomor:04/SR-RENT-IX/2020 yang ditanda tangani oleh saksi LO SERLY DARI FAN A HANG selaku pihak pertama dan terdakwa dan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua akan tetapi karena kondisi saksi LO SERLY DARI FAN A HANG kemudian dilakukan pembaharuan kontrak surat perjanjian sewa menyewa dengan nomor :04/SR-RENT-IX/2020 yang ditanda tangani oleh saksi LUKAS LUKMAN Bin SASTROWEN (Alm) selaku pihak pertama dan terdakwa dan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua.

Bahwa setelah kontrak ditanda tangani terdakwa menghubungi sdr MUZAMIL Bin MUKTAR dan terdakwa menyewakan kembali 2 (dua) unit alat berat excavator jenis HITACHI ZX210F tersebut kepada sdr MUZAMIL sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/bulan/unit dan biaya mobilisasi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/ 2 (dua) unit tanpa sepengetahuan saksi LUKAS LUKMAN Bin SASTROWEN (Alm) kemudian 2 (dua) unit alat berat excavator jenis HITACHI ZX210F dikirim ke Sololangun Jambi sesuai dengan lokasi perjanjian terdakwa dengan sdr MUZAMIL Bin MUKTAR.

Bahwa kemudian 2 (dua) unit alat berat excavator jenis HITACHI ZX210F oleh sdr MUZAMIL dengan sdr H LUSY (Belum tertangkap/DPO) dan salah satu alat berat Exavator jenis HITACHI ZX210F tersebut disewakan kembali kepada saksi M AMIN ALIAS MAD dengan biaya Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selama jangka waktu 300 Jam, seiring berjalannya waktu terdakwa mendapatkan laporan bahwa salah satu alat eksavator mengalami kerusakan kemudian terdakwa menghubungi saksi LO SERLY DARI FAN A HANG sehingga terhadap biaya maupun alat yang diganti ditanggung oleh pihak pelapor sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pengiriman (tanggal 19-10-2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tanggal 23-10-2020 sebesar Rp.12.745.000,- ( dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kerekening terdakwa dengan nomor 2940820645 bank BCA, kemudian setelah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan pihak kantor selalu mendapatkan complaint dari terdakwa terkait salah satu alat yang dilaporkan sering kali troble atau rusak dan waktu sewa alat tidak dilaporkan sebenarnya kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan alat tersebut selaku pihak yang bertanggung jawab akan tetapi terdakwa melaporkan

Halaman 5 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu alat excavator tersebut sering rusak sehingga pihak kantor kembali melakukan penggantian biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 2940820645 untuk biaya pengembalian uang sewa alat, biaya mobilisasi alat dan kerugian pihak penyewa dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDY SYAM dan Sdr THIO TJEN KOH Als AHOK, namun hingga saat ini terhadap 2 unit alat berat eksavator tersebut tidak juga dikembalikan, sehingga saksi LO SERLY anak dari Fan A HANG mengalami kerugian 2 unit alat berat excavator merk HITACHI ZX210F. Bahwa keberadaan salah satu unit alat berat exsavator berdasarkan keterangan dari saksi.M. Amin selaku pihak penyewa berada di areal lahan miliknya yang saat ini dalam keadaan rusak dan uang sewa milik saksi M.Amin sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai uang sewa alat excavator baru, sampai saat ini terhadap alat yang dijanjikan tidak diberikan dan terhadap uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sedangkan terhadap salah satu alat alat excavator lainnya tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LO SERLY anak dari Fan A HANG mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit excavator jenis HITACHI ZX210F dengan total kerugian jika dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;**

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa ANDY SYAM Bin DULHADI pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi di tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa

Halaman 6 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan September 2020 terdakwa didatangi oleh sdr MUZAMIL Bin MUKTAR (Belum tertangkap/DPO) di kediaman terdakwa di Jalan Pulau Tirtayasa Gg Legundi No.4 Lk I Rt 005 Kel Sukabumi Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan maksud untuk mencari rental alat berat exavator untuk dipekerjakan di wilayah sekitar Jambi dengan harga sewa yang ditawarkan sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah) untuk alat diatas tahun 2012 , kemudian terdakwa meminta bantuan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK untuk mencari rental alat berat excavator, selanjut terdakwa ANDY SYAM Bin DULHADI dan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK datang kekantor di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung menemui saksi LO SERLY DARI FAN A HANG dengan tujuan untuk menyewa 2 (dua) unit alat excavator yang akan dipergunakan untuk menebang pohon sawit, menebang pohon karet, dan membuat kolam di Wilayah Dusun Rubuk Resam Sarolangun Jambi dan alat excavator tersebut disewa selama jangka waktu 200 Jam dengan rincian untuk pembayaran sewa perjamnya sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pembayaran langsung diberikan secara cash dengan total pembayaran untuk sewa excavator selama 200 jam sejumlah Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan pembayaran biaya mobilisasi atau biaya angkut excavator ke Jambi untuk 2 (dua) unit excavator sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) total terhadap sewa alat tersebut sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kemudian dibuatkan surat kontrak surat perjanjian sewa menyewa nomor:04/SR-RENT-IX/2020 yang ditanda tangani oleh saksi LO SERLY DARI FAN A HANG selaku pihak pertama dan terdakwa dan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua akan tetapi karena kondisi saksi LO SERLY DARI FAN A HANG kemudian dilakukan pembaharuan kontrak surat perjanjian sewa menyewa dengan nomor :04/SR-RENT-IX/2020 yang ditanda tangani oleh saksi LUKAS LUKMAN Bin SASTROWEN (Alm) selaku pihak pertama dan terdakwa dan saksi THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua.

Bahwa setelah kontrak ditanda tangani terdakwa menghubungi sdr MUZAMIL Bin MUKTAR dan terdakwa menyewakan kembali 2 (dua) unit alat berat excavator jenis HITACHI ZX210F tersebut kepada sdr MUZAMIL sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/bulan/unit dan biaya mobilisasi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/ 2 (dua) unit

Halaman 7 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saksi LUKAS LUKMAN Bin SASTROWEN (Alm) kemudian 2 (dua) unit alat berat excavator jenis HITACHI ZX210F dikirim ke Sololangun Jambi sesuai dengan lokasi perjanjian terdakwa dengan sdr MUZAMIL Bin MUKTAR tetapi pada saat excavator tiba dilokasi ternyata tahu alat berat tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga kembali yaitu Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)/bulan dan ongkos angkut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/ unit sehingga terdakwa mendapatkan uang sewa dari menyewakan kembali excavator milik saksi LO Sherly kepada Muzamil sebesar Rp.220.000.000/2 unit/bulan termasuk biaya angkut dan terdakwa membayar biaya sewa kepada saksi Lo Sherly sebesar Rp.168.000.000/2 unit/200 jam sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Bahwa kemudian 2 (dua) unit alat berat excavator jenis HITACHI ZX210F oleh sdr MUZAMIL dengan sdr H.LUSY (Belum tertangkap/DPO) dan salah satu alat berat Exavator jenis HITACHI ZX210F tersebut disewakan kembali kepada saksi M AMIN ALIAS MAD dengan biaya Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selama jangka waktu 300 Jam, seiring berjalannya waktu terdakwa mendapatkan laporan bahwa salah satu alat eksavator mengalami kerusakan kemudian terdakwa menghubungi saksi LO SERLY DARI FAN A HANG sehingga terhadap biaya maupun alat yang diganti ditanggung oleh pihak pelapor sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pengiriman (tanggal 19-10-2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tanggal 23-10-2020 sebesar Rp.12.745.000,- ( dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kerekening terdakwa dengan nomor 2940820645 bank BCA,, kemudian setelah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan pihak kantor selalu mendapatkan complaint dari terdakwa terkait salah satu alat yang dilaporkan sering kali trouble atau rusak dan waktu sewa alat tidak dilaporkan sebenarnya kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan alat tersebut selaku pihak yang bertanggung jawab akan tetapi terdakwa melaporkan bahwa salah satu alay excavator tersebut sering rusak sehingga pihak kantor kembali melakukan penggantian biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 2940820645 untuk biaya pengembalian uang sewa alat, biaya mobilisasi alat dan kerugian pihak penyewa dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar

Halaman 8 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDY SYAM dan Sdr THIO TJEN KOH Als AHOK, namun hingga saat ini terhadap 2 unit alat berat ekskavator tersebut tidak juga dikembalikan, sehingga saksi LO SERLY anak dari Fan A HANG mengalami kerugian 2 unit alat berat excavator merk HITACHI ZX210F. Bahwa keberadaan salah satu unit alat berat exsavator berdasarkan keterangan dari saksi.M. Amin selaku pihak penyewa berada di areal lahan miliknya yang saat ini dalam keadaan rusak dan uang sewa milik saksi M.Amin sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai uang sewa alat excavator baru, sampai saat ini terhadap alat yang dijanjikan tidak diberikan dan terhadap uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sedangkan terhadap salah satu alat alat excavator lainnya tidak diketahui keberadaannya.

## ***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Lukman bin Sastrowen (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
  - Bahwa telah terjadi penggelapan alat berat berupa excavator milik sdr Erick Slamet Loetfi oleh terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan September 2020 di Kantor di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Thio Tjen Koh als Ahok sekitar bulan September 2020 ada menyewa 2(dua)unit excavator merk Hitachi di kantor tempat saksi bekerja untuk 200 jam dan setelah waktu sewanya selesai ternyata terdakwa selaku penyewa tidak mengembalikan 2(dua)unit excavator merk Hitachi tersebut;
  - Bahwa saksi mendapat info jika excavator tersebut disewakan kembali kepada orang lain bernama Hj Lusi dan Pak Mat di Jambi;
  - Bahwa sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total yang sudah dibayar adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu excavator tersebut disewakan kembali kepada orang lain saksi kemudian menyuruh mekanik dan pengawas untuk berangkat ke Jambi untuk memperbaiki excavator tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat ini 2(dua)excavator tersebut ada pada Hj Lusi dan Pak Mat;
- Bahwa perjanjian sewa 2(dua)excavator dibuat dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor :04/SR-RENT/IX/2020 yang ditandatangani oleh sdr Serly selaku pihak I dengan terdakwa Andy Syam dan sdr Thio Tjen Koh als Ahok selaku pihak kedua;
- Bahwa saat perjanjian sewa terdakwa mengatakan jika 2(dua)buah excavator tersebut akan digunakan untuk mengerjakan penebangan pohon dan pembuatan kolam akan tetapi ternyata menurut keterangan operator excavator digunakan untuk mengeruk tanah guna menambang emas;
- Bahwa alasan perubahan nama pihak I dari sdr Serly kepada nama saksi karena alasan kesehatan sdr Serly yang kurang baik, sehingga dibuatkan perjanjian sewa excavator antara terdakwa dengan saksi sebagai perwakilan kantor dan hal tersebut atas persetujuan terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh selaku Pihak Kedua;
- Bahwa saksi ada mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa No rek:2940820645 sejumlah Rp 37.450.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian biaya perbaikan excavator;
- Bahwa sdr Erick (anak sdr Serly)ada mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor Rekening BCA atas nama Andy Syam dengan norek 2940820645 untuk pembayaran pengembalian sewa alat, biaya mobilisasi dan kerugian pihak penyewa yang ditandatangani terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh;
- Bahwa di excavator ada jam untuk menunjukkan apakah excavator tersebut sudah bekerja sesuai jam yang ditentukan ataukah tidak;
- Bahwa total kerugian yang dialami perusahaan saksi sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eka Mailita Sari binti Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memerikan keterangan di Penyidik;

Halaman 10 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada bulan September 2020 terdakwa bersama Thio Tjen Koh als Ahok ada datang ke Kantor saksi di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Thio Tjen Koh als Ahok datang ke kantor saksi adalah untuk menyewa 2(dua)unit excavator merk Hitachi untuk 200 jam dan setelah waktu sewanya selesai ternyata terdakwa selaku penyewa tidak mengembalikan 2(dua)unit excavator merk Hitachi tersebut ke Kantor saksi;
- Bahwa pemilik 2(dua)unit excavator merk Hitachi adalah Erick Slamet Loefti anak dari ibu Serly;
- Bahwa pada kenyataannya 2(dua)unit excavator merk Hitachi yang disewa oleh terdakwa disewakan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa dalam perjanjian terdakwa menyewa 2(dua)unit excavator merk Hitachi adalah untuk menebang pohon sawit, karet dan untuk membuat kolam di daerah Jambi;
- Bahwa sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total yang sudah dibayar adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah)berikut biaya mobilisasi angkutan ke Jambi ;
- Bahwa total kerugian yang dialami adalah sekitar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Thio Tjen Koh Alias Ahok anak dari Yusa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memerikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi bersama terdakwa ada datang ke Kantor saksi Erick Slamet Loefti (anak sdr Serly) di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa datang ke kantor saksi sdr Erick Slamet Loefti (anak sdr Serly) adalah untuk menyewa 2(dua)unit excavator merk Hitachi;
- Bahwa perjanjian sewa 2(dua)excavator dibuat dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor :04/SR-RENT/IX/2020 tanggal 22 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh sdr Serly selaku pihak I dengan terdakwa Andy Syam dan saksi Thio Tjen Koh als Ahok selaku pihak kedua;

- Bahwa dalam perjanjian terdakwa menyewa 2(dua)unit excavator merk Hitachi adalah untuk menebang pohon sawit, karet dan untuk membuat kolam di daerah Jambi;
- Bahwa sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total yang sudah dibayar adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah)berikut biaya mobilisasi angkutan ke Jambi;
- Bahwa ada permasalahan antara saksi, terdakwa dan sdr Muzammil terkait sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Jambi ternyata salah satu alat berat tersebut ada yang rusak dan sudah dimintakan uang penggantian spare part kepada sdr serly dan dikirimkan ke Rekening BRI an Andy Syam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Erick Selamat Loefti anak dari Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa telah terjadi penggelapan alat berat berupa excavator milik orang tua saksi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Thio Tjen Koh als Ahok sekitar bulan September 2020 ada menyewa 2(dua)unit excavator merk Hitachi kepada kantor ibu saksi untuk 200 jam dan setelah waktu sewanya selesai ternyata terdakwa selaku penyewa tidak mengembalikan 2(dua)unit excavator merk Hitachi tersebut;
- Bahwa saksi mendapat info jika excavator tersebut disewakan kembali kepada orang lain bernama Hj Lusi dan Pak Mat di Jambi;
- Bahwa sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total yang sudah dibayar adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah mobilisasi atau angkut sejumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa 2(dua)unit excavator merk Hitachi tersebut berangkat dari Lampung pada tanggal 23 September 2020;
- Bahwa saksi mendapat info jika 2(dua)unit excavator merk Hitachi sempat tidak bisa dipakai karena rusak untuk kemudian pegawai saksi Lukas Lukman yang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan

Halaman 12 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi spare part sejumlah Rp 37.745.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA terdakwa atas nama Andy Syam;

- Bahwa saksi juga ada membayarkan uang pengembalian sewa sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini 2(dua)unit excavator merk Hitachi belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sadli Jamal bin Rusdi Jamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi sopir mobil tronton atau self loader milik sdr sherly;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saksi ada mengirimkan /mengangkut 1(satu)unit excavator merk Hitachi dari Bandar Lampung menuju Dusun Baru Desa Lubuk Saksit Kec Pelawan Kab Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa Dusun Baru Desa Lubuk Saksit Kec Pelawan Kab Sarolangun Provinsi Jambi 1(satu)unit excavator merk Hitachi diterima oleh 2(dua)orang laki-laki mengaku bernama Jamil dan MAT orang berwakilan dari terdakwa Andy Syam;
- Bahwa terhadap 1(satu)unit excavator merk Hitachi yang saksi angkut telah dicek dan bekerja dengan normal;
- Bahwa saksi dan operator alat berat bernama Wahid tiba di lokasi antar pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa 1(satu)unit excavator merk Hitachi lainnya diantar oleh kawan saksi yang lain yang tujuan antaranya berbeda dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi 2(dua)unit excavator merk Hitachi milik ibu sherly sampai saat ini belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Andy Syam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa terdakwa ada menyewa 2(dua)alat berat escavator Merk Hitachi ZX210Fkepada sdr Lukas Lukman (karyawan dari Kantor Sdri Sherly) yang beralamat di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung;

Halaman 13 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian sewa terjadi antara pihak pertama sdri Sherly dengan pihak kedua terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok dengan surat perjanjian No :04/SR-Rent/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh sdr Muzamil dengan maksud mencari rental alat berat jenis excavator untuk bekerja di wilayah perkebunan di Jambi, dan saat atas permintaan tersebut terdakwa bertanya kepada kawan terdakwa sdr Thio Tjen Koh alias Ahok terkait permintaan sdr Muzamil tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok akhirnya datang ke kantor sdri Sherly di Jalan Pramuka karena terdakwa tahu sdri Sherly mempunyai alat berat jenis excavator untuk di sewakan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdri Sherly selaku pemilik 2(dua)excavator dan sdr Lukas Lukman (karyawan kantor sdri Sherly) dan dibuatlah perjanjian sewa menyewa dengan surat perjanjian No :04/SR-Rent/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
- Bahwa karena kondisi kesehatan sdri sherly kurang baik maka dibuat pembaharuan kontrak yang ditandatangani oleh sdr Lukas Lukman (karyawan kantor sdri Sherly) selaku pihak pertama dengan terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok selaku pihak kedua;
- Bahwa sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selama 200 jam untuk 2(dua)unit excavator adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi untuk 2(dua)unit excavator sejumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) hingga total Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa atas 2(dua)unit excavator yang terdakwa sewa tersebut, oleh terdakwa disewakan kembali kepada sdr Muzamil dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta)per unit dan biaya mobilisasi untuk 2(dua)unit excavator sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa excavator yang terdakwa sewa ternyata ada kerusakan hingga terdakwa meminta sdri Sherly sebagai pihak yang menyewakan untuk mengganti biaya perbaikan dan pergantian spare part excavator;
- Bahwa terdakwa juga telah menerima transfer uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 2940820645 dari sdri Sherly untuk

Halaman 14 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang sewa alat dan mobilisasi alat kembali ke Bandar Lampung;

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Muzamil dan memiliki hubungan pekerjaan karena terdakwa membuat kontrak kerja sewa alat berat;
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada sdr Sherly jika 2(dua) alat excavator tersebut akan terdakwa sewakan kembali kepada orang lain di daerah Jambi namun terdakwa tidak ada menyebutkan nama sdr Muzamil sebagai pihak yang menyewa dari terdakwa;
- Bahwa operator alat berat tersebut adalah karyawan sdr Sherly yang bernama sdr Wahid dan sdr Bayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh SERLI selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua (penyewa).
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh L.LUKMAN selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua (penyewa), mengacu pada perjanjian sebelumnya.
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP milik Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku penyewa atau parental alat.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pengembalian alat sewa, biaya mobilisasi alat dan kerugian pihak penyewa yang ditanda tangani oleh ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH tanggal 02 November 2020.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Ibu SERLY, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang sewa alat, biaya mobilisasi dan biaya kerugian pihak penyewa, tanggal 02 November 2020, berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank BCA no 2940820645 an. ANDY SYAM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy nota laporan hasil kerja selama 15 (lima belas) hari yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020, operator Wahid.
- 1 (satu) lembar fotocopy nota perbaikan alat dengan total biaya sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) biaya alat ditambah upah mekanik, total Rp.44.245.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) .
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening ANDY SYAM no.2940820645, sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai ganti biaya pembelian alat.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. M. AMIN tanggal 08-12-2020, perihal jaminan 1 unit mobil triton warna mereha BE 9287 BA terhadap uang sebesar Rp.190.000.000,- yang sebelumnya dikirim ke rekening Sdr. ANDY SYAM sebagai biaya sewa alat berat belum dikembalikan dan terhadap alat juga tidak dikirim.
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan November 2020 Bank BCA dengan nomor rekening 2940820645 atas nama ANDY SYAM
- 1 (satu) unit Exavator ZX210 F warna orange merk Hitachi tahun 2010

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada menyewa 2(dua)alat berat escavator Merk Hitachi ZX210F kepada sdri Sherly disaksikan oleh Lukas Lukman (karyawan dari Kantor Sdri Sherly);
- Bahwa kantor sdri Sherly yang beralamat di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terhadap sewa alat berat tersebut dibuatkan perjanjian sewa dengan surat perjanjian No :04/SR-Rent/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani pihak pertama sdri Sherly dengan pihak kedua terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok;
- Bahwa karena kondisi kesehatan sdri sherly kurang baik maka dibuat pembaharuan kontrak yang ditandatangani oleh sdr Lukas Lukman

Halaman 16 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan kantor sdri Sherly) selaku pihak pertama dengan terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok selaku pihak kedua;

- Bahwa terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok melakukan sewa alat karena awalnya terdakwa didatangi oleh sdr Muzamil dengan maksud mencari rental alat berat jenis excavator untuk bekerja di wilayah perkebunan di Jambi;
- Bahwa karena kondisi kesehatan sdri sherly kurang baik maka dibuat pembaharuan kontrak yang ditandatangani oleh sdr Lukas Lukman (karyawan kantor sdri Sherly) selaku pihak pertama dengan terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok selaku pihak kedua;
- Bahwa sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selama 200 jam untuk 2(dua)unit excavator adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi untuk 2(dua)unit excavator sejumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) hingga total Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh terdakwa kepada sdri Sherly;
- Bahwa benar terhadap 2(dua)unit excavator yang terdakwa sewa tersebut, oleh terdakwa disewakan kembali kepada sdr Muzamil;
- Bahwa benar atas excavator yang terdakwa sewa ternyata ada kerusakan hingga terdakwa meminta sdri Sherly sebagai pihak yang menyewakan untuk mengganti biaya perbaikan dan pergantian spare part excavator;
- Bahwa benar pihak sdri Sherly ada mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa No rek:2940820645 sejumlah Rp 37.450.000.00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian biaya perbaikan excavator;
- Bahwa benar terdakwa juga telah menerima transfer uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 2940820645 dari sdri Sherly untuk pengembalian uang sewa alat dan mobilisasi alat kembali ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternative :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama melanggar 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Andy Syam bin Dulhadi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui jika terdakwa bersama Thio Tjen Koh alias Ahok ada menyewa 2(dua)alat berat escavator Merk Hitachi ZX210F kepada sdri Sherly disaksikan oleh Lukas Lukman (karyawan dari Kantor Sdri Sherly)di kantor sdri Sherly yang beralamat di Jalan Pramuka No 28 Langkapura Kota Bandar Lampung dan terhadap sewa alat berat tersebut dibuatkan perjanjian sewa dengan surat perjanjian No :04/SR-Rent/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani pihak pertama sdri Sherly dengan pihak kedua terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok dan karena kondisi kesehatan sdri sherly kurang baik maka dibuat pembaharuan kontrak yang ditandatangani oleh sdr Lukas Lukman (karyawan kantor sdri Sherly) selaku pihak pertama dengan terdakwa dan sdr Thio Tjen Koh alias Ahok selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa telah disepakati sewa perjam excavator adalah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selama 200 jam untuk

Halaman 19 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua)unit excavator adalah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi untuk 2(dua)unit excavator sejumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) hingga total Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh terdakwa kepada sdri Sherly;

Menimbang, bahwa terhadap 2(dua)unit excavator yang terdakwa sewa tersebut, oleh terdakwa disewakan kembali kepada sdr Muzamil dan atas excavator yang terdakwa sewa ternyata ada kerusakan hingga terdakwa meminta sdri Sherly sebagai pihak yang menyewakan untuk mengganti biaya perbaikan dan pergantian spare part excavator hingga pihak sdri Sherly ada mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa No rek:2940820645 sejumlah Rp 37.450.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian biaya perbaikan excavator;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menerima transfer uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 2940820645 dari sdri Sherly untuk pengembalian uang sewa alat dan mobilisasi alat kembali ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut terbukti jika terdakwa pada awalnya melakukan sewa 2(dua) alat berat excavator merk Hitachi surat perjanjian No :04/SR-Rent/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dan dalam surat perjanjian tersebut terdakwa mengaku jika alat berat akan digunakan untuk tumbang sawit, tumbang karet dan pembuatan kolam di Lokasi Kadang Bakti Desa Lubuk Resam Kec Cermin Nan Gadang Sarolangun Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan salah satu operator alat mengatakan jika pada kenyataannya alat berat jenis excavator pada kenyataannya disewakan kembali oleh terdakwa kepada sdr Muzamil (rekan terdakwa) dan oleh sdr Muzamil Excavator tersebut disewakan kembali kepada Hj Lusi dan Pak Mat di Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap excavator tersebut pernah dicomplaint oleh terdakwa karena ada kerusakan alat dan terhadap hal tersebut sudah dibayar biaya perbaikan dan pergantian spare part excavator oleh pihak sdri Sherly dengan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa No rek:2940820645 sejumlah Rp 37.450.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain telah menerima uang biaya perbaikan dan pergantian spare part excavator terdakwa juga telah menerima transfer uang

Halaman 20 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 2940820645 dari sdri Sherly untuk pengembalian uang sewa alat dan mobilisasi alat kembali ke Bandar Lampung akan tetapi alat berat jenis excavator tersebut tetap tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan alat berat masih ada pada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa yang telah menyewakan kembali 2(dua)alat berat jenis excavator milik sdri Sherly kepada orang lain membuktikan terdakwa sudah bersikap seolah-olah dirinya sebagai pemilik atas 2(dua)alat berat jenis excavator tersebut, meskipun keberadaan 2(dua)alat berat jenis excavator yang ada pada terdakwa bukanlah berasal dari kejahatan dengan demikian telah terpenuhi sub unsur dari memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terakhir yang harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika perbuatan terdakwa menyewakan kembali 2(dua)alat berat jenis excavator kepada orang lain dalam hal ini kepada sdr Muzamil, Hj Lusi dan Pak Mat di Jambi tidaklah seizin dari pemilik 2(dua)alat berat jenis excavator tersebut yaitu sdri Sherly dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan merugikan pihak sdri Sherly;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis yang menyatakan jika alat berat masih ada pada Hj Lusi dan uang pengembalian alat berat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih ada pada sdr Muzamil dan akhirnya terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi terdakwa, dan terhadap permohonan terdakwa tersebut akan Majelis hakim pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh SERLI selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua(penyewa).
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh L.LUKMAN selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua(penyewa), mengacu pada perjanjian sebelumnya.
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP milik Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku penyewa atau parental alat.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pengembalian alat sewa, biaya mobilisasi alat dan kerugian pihak penyewa yang ditanda tangani oleh ANDI SYAM dan THIO TJEN KOH tanggal 02 November 2020.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Ibu SERLY, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang sewa alat, biaya mobilisasi dan biaya kerugian pihak penyewa, tanggal 02 November 2020, berikut 1 (satu)

Halaman 22 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy bukti transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank BCA no 2940820645 an. ANDY SYAM.

- 1 (satu) bendel fotocopy nota laporan hasil kerja selama 15 (lima belas) hari yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020, operator Wahid.
- 1 (satu) lembar fotocopy nota perbaikan alat dengan total biaya sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) biaya alat ditambah upah mekanik, total Rp.44.245.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening ANDY SYAM no.2940820645, sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai ganti biaya pembelian alat.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. M. AMIN tanggal 08-12-2020, perihal jaminan 1 unit mobil triton warna mereha BE 9287 BA terhadap uang sebesar Rp.190.000.000,- yang sebelumnya dikirim ke rekening Sdr. ANDY SYAM sebagai biaya sewa alat berat belum dikembalikan dan terhadap alat juga tidak dikirim.
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan November 2020 Bank BCA dengan nomor rekening 2940820645 atas nama ANDY SYAM

**Karena merupakan foto copy maka tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit Exavator ZX210 F warna orange merk Hitachi tahun 2010  
**Karena merupakan milik sdr ERICH SELAMAT L Anak dari EDI maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada ERICH SELAMAT L Anak dari EDI;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andy Syam bin Dulhadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh SERLI selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua(penyewa).
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 04/ SR-RENT/IX/2020 yang ditanda tangani oleh L.LUKMAN selaku pihak I dan Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku pihak kedua(penyewa), mengacu pada perjanjian sebelumnya.
  - 2 (dua) lembar fotocopy KTP milik Sdr. ANDY SYAM dan THIO TJEN KOH Als AHOK selaku penyewa atau parental alat.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pengembalian alat sewa, biaya mobilisasi alat dan kerugian pihak penyewa yang ditanda tangani oleh ANDI SYAM dan THIO TJEN KOH tanggal 02 November 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Ibu SERLY, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang sewa alat, biaya mobilisasi dan biaya

Halaman 24 dari halaman 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pihak penyewa, tanggal 02 November 2020, berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank BCA no 2940820645 an. ANDY SYAM.

- 1 (satu) bendel fotocopy nota laporan hasil kerja selama 15 (lima belas) hari yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020, operator Wahid.
- 1 (satu) lembar fotocopy nota perbaikan alat dengan total biaya sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) biaya alat ditambah upah mekanik, total Rp.44.245.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) .
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening ANDY SYAM no.2940820645, sebesar Rp.37.745.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai ganti biaya pembelian alat.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. M. AMIN tanggal 08-12-2020, perihal jaminan 1 unit mobil triton warna mereha BE 9287 BA terhadap uang sebesar Rp.190.000.000,- yang sebelumnya dikirim ke rekening Sdr. ANDY SYAM sebagai biaya sewa alat berat belum dikembalikan dan terhadap alat juga tidak dikirim.
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan November 2020 Bank BCA dengan nomor rekening 2940820645 atas nama ANDY SYAM

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit Exavator ZX210 F warna orange merk Hitachi tahun 2010

## **Dikembalikan kepada ERICH SELAMAT L Anak dari EDI;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suerma S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anyk Kurniasih,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

dto.

dto.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

dto.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Suerma, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)